



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Yang terhormat,

1. Koordinator Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara;
2. Koordinator Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara;
3. Koordinator Konservasi Mineral dan Batubara;
4. Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara;
6. Koordinator Inspektur Tambang yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
7. Koordinator Inspektur Tambang Penempatan Provinsi; dan
8. Inspektur Tambang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

SURAT EDARAN

NOMOR: 4.E/MB.07/DBT/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN,
PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik salah satunya melalui kegiatan inspeksi sehingga diperlukan suatu petunjuk teknis perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi inspeksi tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Inspektur Tambang di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dalam melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi inspeksi tambang di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk standardisasi pelaksanaan tugas inspeksi tambang dan/atau tindak lanjut hasil inspeksi tambang demi terwujudnya tertib administrasi di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan inspeksi tambang berkala aspek teknik dan lingkungan terhadap badan usaha pertambangan komoditas Mineral Logam dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kegiatan inspeksi termasuk penyelidikan, dan pengujian selain inspeksi tambang berkala aspek teknik dan lingkungan, tetap mengikuti petunjuk teknis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Ruang lingkup pelaksanaan inspeksi tambang dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. perencanaan obyek inspeksi,
2. penyusunan surat pemberitahuan penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang,
3. penyusunan bahan persiapan inspeksi tambang,
4. pelaksanaan inspeksi tambang,
5. penyusunan konsep temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi perbaikan,
6. penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi tambang,
7. pelaksanaan pertemuan penutup inspeksi tambang,
8. pendaftaran rekomendasi perbaikan berupa tindakan pencegahan berupa perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk dalam Buku Tambang,
9. penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang,
10. penyusunan surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang,
11. pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan, dan
12. penyusunan tindak lanjut atas evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan inspeksi tambang

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

E. Pengertian

1. Berita acara adalah dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Tambang dan Kepala Teknik Tambang.
2. Buku Tambang adalah buku catatan rekomendasi perbaikan yang memuat perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk Inspektur Tambang yang wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Teknik Tambang serta informasi, tindak lanjut rekomendasi, dan pemberitahuan dari Kepala Teknik Tambang tentang kegiatan usaha pertambangan.
3. Inspeksi tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kegiatan usaha pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, pengujian, pemeriksaan, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.
5. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex-officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Kondisi tidak aman adalah tempat kerja yang berpotensi terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.
8. Penanggungjawab Operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
9. Rekomendasi perbaikan adalah tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang.

10. Temuan inspeksi adalah kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang, yang dihasilkan dari pengamatan langsung pada saat peninjauan lapangan, penyelidikan, pengujian, atau pemeriksaan administratif.
11. Tindakan tidak aman adalah segala tindakan manusia yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.

F. Pokok Materi

1. Kepala Inspektur Tambang menetapkan rencana inspeksi yang mencakup perusahaan, dan jadwal inspeksi dengan memedomani petunjuk teknis ini.
2. Kepala Inspektur Tambang menetapkan surat penugasan kepada Inspektur Tambang sesuai dengan rencana. Surat penugasan inspeksi dibuat sesuai format standar dalam pedoman ini.
3. Surat penugasan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang disampaikan kepada Kepala Teknik Tambang dengan tembusan kepada direksi badan usaha pertambangan.
4. Inspektur Tambang sebelum melakukan inspeksi menyusun bahan persiapan inspeksi tambang sekurang-kurangnya berupa ringkasan/*checklist* kegiatan aspek teknis dan lingkungan, dokumen perizinan, temuan yang dicatat dalam buku tambang hasil inspeksi sebelumnya (sebagaimana pada lampiran) serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka inspeksi tambang.
5. Inspektur Tambang mendiskusikan bahan persiapan inspeksi kepada sesama inspektur tambang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
6. Inspektur Tambang melaksanakan inspeksi tambang meliputi:
 - a. pertemuan pembuka untuk melakukan verifikasi tentang:
 - 1) tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang;
 - 2) buku daftar kecelakaan; dan
 - 3) hasil pemeriksaan administrasi lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis dan lingkungan.
 - b. peninjauan dan verifikasi lapangan serta wawancara.
 - c. pembahasan tim inspeksi dalam rangka penyusunan berita acara.
 - d. pertemuan penutup dan pendaftaran buku tambang.dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
7. Inspektur Tambang menyusun temuan dan konsep rekomendasi perbaikan berupa peringatan, petunjuk, perintah, dan larangan, dengan berpedoman kepada pemenuhan kriteria-kriteria tertentu serta mempertimbangkan prinsip komunikasi tertulis yang efektif, efisien, jelas dan tidak multitafsir, dengan memedomani petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

8. Inspektur Tambang menyusun berita acara pelaksanaan hasil inspeksi tambang yang mendokumentasikan seluruh ketidaksesuaian terhadap pemenuhan NSPK tertentu dan rekomendasi perbaikan, serta batas waktu penyelesaian.
9. Inspektur Tambang melaksanakan pertemuan penutup dengan Kepala Teknik Tambang menjelaskan temuan inspeksi tambang, dan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
10. Inspektur Tambang mendaftarkan rekomendasi perbaikan sesuai hasil pertemuan penutup ke dalam Buku Tambang berdasarkan pemenuhan kriteria tertentu dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
11. Inspektur Tambang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang kepada Kepala Inspektur Tambang dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
12. Kepala Inspektur Tambang menetapkan surat tindak lanjut tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang kepada badan usaha pertambangan, dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
13. Inspektur Tambang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan oleh badan usaha pertambangan serta memastikan rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
14. Kepala Inspektur Tambang a.n. Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi kepada badan usaha pertambangan yang tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi tambang.
15. Inspektur Tambang memedomani Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan petunjuk teknis ini.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik

Sunindyo Suryo Herdadi

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG
NOMOR : 4.E/MB.07/DBT/2024
TANGGAL : 2 April 2024

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN,
PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PERENCANAAN OBYEK INSPEKSI

Ketentuan

Perencanaan obyek inspeksi disusun dengan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. perencanaan dan penjadwalan obyek inspeksi disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan serta diuraikan per triwulan,
 2. inspeksi berkala aspek teknik dan lingkungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap badan usaha pertambangan,
 3. dalam pelaksanaan inspeksi, dapat dilakukan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan kriteria berikut:
 - a. telah terdaftar dalam basis data *Minerba One Data Indonesia* (MODI) dan mendapatkan persetujuan RKAB tahun berjalan.
 - b. berstatus Operasi Produksi menjadi prioritas dan/atau berstatus Eksplorasi.
 - c. dapat dilaksanakan pada IUP dan/atau IUPK, dengan pertimbangan adanya pengaduan masyarakat atau kasus tertentu terhadap IUP tersebut.
 - d. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan:
 - 1) langsung/ kunjungan lapangan; dan
 - 2) non-lapangan (verifikasi administrasi secara langsung di kantor pemerintah/kantor IT), dengan kriteria: status suspensi/penghentian sementara; RKAB 0 produksi; dan mendapatkan surat peringatan dari KaIT perihal tindak lanjut pembinaan dan pengawasan belum dipenuhi.
 - e. pertimbangan khusus pimpinan.
- untuk penentuan prioritas mengacu pada memiliki nilai prioritas tertinggi sesuai nota dinas Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor 166/MB.07/DBT/2024 Tanggal 13 Februari 2024 hal Pengelolaan Organisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Tambang Yang Ditempatkan di Provinsi.

B. SURAT PENUGASAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG TENTANG
PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan

Surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditujukan kepada KTT dengan tembusan kepada direksi badan usaha pertambangan dan Dirjen Minerba

- b. menginformasikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) hal kegiatan inspeksi,
 - 2) nama Inspektur Tambang beserta jenjang jabatannya dan peran (ketua/anggota tim),
 - 3) pernyataan penugasan inspeksi,
 - 4) jenis komoditas badan usaha pertambangan,
 - 5) lokasi badan usaha pertambangan (kabupaten dan provinsi),
 - 6) tanggal pelaksanaan inspeksi, dan
 - 7) permintaan data dan informasi sebagai bahan inspeksi.
- c. surat penugasan Kepala Inspektur Tambang disampaikan kepada Kepala Teknik Tambang sebelum pelaksanaan inspeksi tambang dengan tembusan kepada direksi badan usaha pertambangan dan Dirjen Minerba.

2. Format Penyusunan Surat Penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang

Format penyusunan surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.A serta dapat disesuaikan dengan obyek inspeksi pada kegiatan Badan Usaha.

C. PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan

- a. Sebelum melaksanakan inspeksi tambang, Inspektur Tambang menyiapkan bahan persiapan inspeksi tambang meliputi:
 - 1) ringkasan kegiatan badan usaha pertambangan berdasarkan:
 - a) dokumen studi kelayakan,
 - b) dokumen lingkungan hidup,
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),
 - d) dokumen dan kajian teknis perencanaan lainnya;
 - e) laporan hasil inspeksi sebelumnya, dan
 - f) daftar alat pelindung diri dan peralatan inspeksi (alat deteksi, pemantauan, dan pengukuran) yang dibutuhkan.
 - 2) Rencana inspeksi tambang yang menjelaskan rangkaian kegiatan inspeksi mulai dari pertemuan pembuka, pelaksanaan, dan pertemuan penutup.

2. Format Penyusunan Bahan Persiapan Inspeksi Tambang

Format penyusunan bahan persiapan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.B.

D. DISKUSI PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG

Ketentuan

Setelah menyusun bahan persiapan inspeksi dan sebelum melaksanakan inspeksi, tim inspektur tambang yang akan bertugas mendiskusikan persiapan inspeksi dan rencana inspeksi kepada sesama inspektur tambang untuk mendapatkan masukan. Bahan diskusi dapat berupa profil perusahaan, informasi mengenai temuan sebelumnya, serta informasi lainnya yang diperlukan. Diskusi

dapat dilakukan secara formal maupun informal dengan tim inspeksi sebelumnya dan/atau dengan sesama inspektur tambang.

E. PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan

Pelaksanaan inspeksi tambang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pertemuan pembuka dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan rencana inspeksi tambang guna mewujudkan kesamaan persepsi atas pelaksanaan inspeksi tambang. Pertemuan pembukaan juga dapat disisipkan permintaan daftar data dan informasi yang belum lengkap atau masih dibutuhkan oleh tim Inspektur Tambang untuk disiapkan oleh KTT. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh tim inspektur tambang yang bertugas, KTT, PJO beserta jajaran,
- b. pemeriksaan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP), sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen lainnya,
- c. pemeriksaan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan inspeksi sebelumnya dalam Buku Tambang atau berita acara inspeksi tambang,
- d. pemeriksaan buku daftar kecelakaan,
- e. pemeriksaan tata cara baku (*SOP*), *job safety analysis* (*JSA*) dan/atau instruksi kerja,
- f. peninjauan lapangan dengan sedapat mungkin mengunjungi seluruh obyek kegiatan utama dan penunjang pertambangan. Dalam hal terdapat keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksanaan inspeksi tambang, dapat dilakukan peninjauan lapangan dengan pendekatan sampel obyek kegiatan. Pengambilan sampel obyek kegiatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah pekerja,
 - 2) potensi keterawasan (*monitorability*) oleh pengawas operasional,
 - 3) tingkat risiko kegiatan,
 - 4) tingkat risiko dampak ke lingkungan atau masyarakat umum apabila terjadi kegagalan, serta
 - 5) hasil evaluasi kinerja yang belum memadai/standar.
- g. pelaksanaan wawancara terhadap KTT, PJO, serta pihak-pihak relevan lainnya dalam rangka pengumpulan data dan informasi, klarifikasi, dan konfirmasi.

2. Format Penyusunan Paparan Pelaksanaan Inspeksi Tambang dalam Pertemuan Pembuka

Format penyusunan paparan pelaksanaan inspeksi tambang dalam pertemuan pembuka adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.C.

F. PENYUSUNAN KONSEP TEMUAN DAN/ATAU KESESUAIAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Ketentuan

Konsep temuan dan/atau kondisi dan rekomendasi perbaikan disusun dengan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Konsep temuan inspeksi harus memenuhi empat unsur keterdapatan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) faktual atau merupakan fakta berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran,
 - 2) kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang,
 - 3) kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau
 - 4) ketidaksesuaian terhadap dokumen teknis dan operasional yang telah disetujui dan ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Konsep temuan dan/atau kesesuaian disusun dalam bentuk penyajian informasi dan pendokumentasian terhadap lokasi, waktu, dan bukti (dalam bentuk foto, video, atau audio).
- c. Konsep temuan inspeksi dilengkapi informasi kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang, serta rekomendasi perbaikan atas temuan.
- d. Konsep kesesuaian menyajikan informasi kesesuaian/terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan dengan memberikan rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.
- e. Rekomendasi perbaikan dapat berupa tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan berupa larangan, perintah, peringatan, dan/atau petunjuk dengan batasan sebagai berikut:
 - 1) Larangan: menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh badan usaha pertambangan dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.
 - 2) Perintah: menyatakan tindakan yang wajib dilakukan oleh badan usaha pertambangan dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.
 - 3) Peringatan: memberikan teguran pencegahan kepada badan usaha pertambangan atas potensi risiko dari kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang, dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.
 - 4) Petunjuk: memberikan arahan, bimbingan, panduan, rincian, dan informasi kepada badan usaha pertambangan dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik.

- f. Penulisan/redaksional konsep temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:
- 1) bahasa dan gaya penulisan mempertimbangkan pihak eksternal yang dapat menjadi pembaca antara lain KTT, PJO, direksi badan usaha pertambangan, atau pihak lain dalam rangka penegakan hukum atau audit kinerja, Kepala Inspektur Tambang, Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara serta Menteri yang membidangi sektor mineral dan batubara, atau pihak lain dalam rangka penegakan hukum atau audit kinerja,
 - 2) menyebutkan lokasi temuan dan/atau kesesuaian secara jelas,
 - 3) menghindari penggunaan kata-kata yang sulit dipahami atau yang tidak perlu,
 - 4) menghindari tafsiran ganda (ambiguitas),
 - 5) diupayakan dalam bentuk kalimat aktif, serta sedapat mungkin memenuhi pola kalimat subyek, predikat, obyek, dan keterangan,
 - 6) terdapat penekanan-penekanan atas gagasan utama,
 - 7) Dilarang melakukan perubahan/modifikasi kalimat yang justru menimbulkan salah tafsir,
 - 8) konstruksi kalimat yang runut dan logis, dan
 - 9) penggunaan tanda baca yang efektif untuk memperjelas penekanan temuan dan/atau kondisi dan rekomendasi perbaikan.
2. Format Contoh Penyusunan Konsep Temuan dan/atau Kondisi serta Rekomendasi Perbaikan
- Format contoh penyusunan konsep temuan dan/atau kondisi serta rekomendasi perbaikan dapat merujuk kepada Lampiran II.D.

G. PENYUSUNAN BERITA ACARA PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan:

Berita acara hasil pelaksanaan inspeksi tambang disusun dengan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. mendokumentasikan:

- 1) kondisi kesesuaian dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, dan
- 2) kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang.

b. disusun dengan sistematika dan struktur sebagai berikut:

- 1) paragraf pendahuluan,
- 2) pertemuan pra-inspeksi,
- 3) pelaksanaan inspeksi (administratif dan peninjauan lapangan),
- 4) hasil inspeksi (administratif dan peninjauan lapangan),
- 5) pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang, dan
- 6) paragraf penutup.

c. mencantumkan data dan informasi sebagai berikut:

- 1) judul berita acara yang mendeskripsikan jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta obyek dan lokasi inspeksi,
- 2) tanggal penyusunan berita acara,
- 3) nama petugas inspeksi tambang beserta jenjang jabatan fungsional dan nomor induk pegawai (NIP),

- 4) dasar surat pemberitahuan penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang,
 - 5) temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan,
 - 6) pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang,
 - 7) paraf tiap lembar berita acara oleh Inspektur Tambang dan KTT, dan
 - 8) tanda tangan oleh Inspektur Tambang dan KTT beserta cap badan usaha pertambangan pada paragraf penutup.
2. Format Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Tambang
- Format penyusunan berita acara hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.E.

H. PELAKSANAAN PERTEMUAN PENUTUP INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan:

Pelaksanaan pertemuan penutup inspeksi tambang memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pertemuan penutup inspeksi tambang dihadiri oleh tim Inspektur Tambang yang bertugas, KTT dan PJO beserta jajarannya,
 - b. konsep temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan disampaikan kepada peserta pertemuan penutup,
 - c. konsep temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan dibahas dengan peserta pertemuan penutup melalui diskusi, klarifikasi, dan konfirmasi akhir, dan
 - d. temuan dan/atau kesesuaian, rekomendasi perbaikan, dan batas waktu penyelesaian rekomendasi perbaikan disepakati oleh KTT.
2. Format Penyusunan Bahan Pertemuan Penutup Inspeksi Tambang
- Format penyusunan bahan pertemuan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.F.

I. PENDAFTARAN REKOMENDASI PERBAIKAN DALAM BUKU TAMBANG

1. Ketentuan

Pendaftaran rekomendasi perbaikan berupa tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. rekomendasi perbaikan yang didaftarkan dalam Buku Tambang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - 1) risiko tinggi untuk keselamatan pekerja dan/atau lingkungan hidup, walaupun kondisi tersebut ditemukan dalam jumlah *locus* yang sedikit,
 - 2) risiko tidak tinggi dari aspek teknik dan lingkungan, namun kondisi tersebut ditemukan dalam jumlah *locus* yang banyak dan/atau berulang,
 - 3) membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk dilakukan perbaikan,
 - 4) Rekomendasi atas temuan yang menyebabkan potensi kehilangan sumber daya dan cadangan, dan
 - 5) temuan administrasi yang masih sering masuk Buku Tambang seperti contoh: kesesuaian RKAB, Kajian teknis, MoU, IUJP, SOP.
- b. Rekomendasi yang dalam pelaksanaan perbaikannya memerlukan peran serta pimpinan/manajemen perusahaan, memerlukan pendanaan yang besar, dan/atau memerlukan perizinan tertentu dari suatu instansi;

- c. Rekomendasi atas temuan berupa pelanggaran peraturan perundangan yang menjadi persyaratan wajib dalam kegiatan;
 - d. rekomendasi perbaikan didaftarkan dalam Buku Tambang bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau sistem informasi digital tertentu, dan
 - e. lembar pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang ditandatangani oleh Inspektur Tambang yang bertugas.
2. Format Pendaftaran Rekomendasi Perbaikan dalam Buku Tambang
Format pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang adalah sebagaimana dijelaskan Lampiran II.G.

J. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang wajib dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur Tambang kepada Kepala Inspektur Tambang atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. Laporan hasil inspeksi tambang harus ditujukan kepada Direktur yang membidangi teknik dan lingkungan mineral dan batubara selaku Kepala Inspektur Tambang dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan mineral dan Batubara selaku pimpinan dari Inspektur Tambang. Laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang disusun dengan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. disusun dengan sistematika laporan terdiri dari: Pendahuluan, Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Hasil Pelaksanaan Inspeksi, serta Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan, dan
 - b. melampirkan salinan berita acara dan pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang.
2. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Tambang
Format laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.H.

K. PENYUSUNAN SURAT TINDAK LANJUT KEPALA INSPEKTUR TAMBANG KEPADA BADAN USAHA PERTAMBANGAN TENTANG HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

1. Ketentuan
Surat tindak lanjut disusun dan diusulkan kepada Kepala Inspektur Tambang oleh Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas inspeksi tambang
Penyusunan surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan kepada direksi badan usaha pertambangan dengan tembusan KTT,
 - b. batang tubuh surat mencantumkan pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang beserta dasar hukum dan batas waktu penyelesaian rekomendasi perbaikan, dan
 - c. melampirkan berita acara pelaksanaan inspeksi tambang.

2. Format Surat Tindak Lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada Badan Usaha Pertambangan tentang Hasil Pelaksanaan Inspeksi Tambang

Format surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.I.

L. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Ketentuan

Pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan beserta tanggapannya memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilakukan berkala sekurang-kurangnya per semester terhadap sistem pendokumentasian dan pengarsipan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi tambang,
- b. rekomendasi perbaikan yang didaftarkan dalam Buku Tambang dipantau dan dievaluasi penyelesaiannya hingga memadai,
- c. rekomendasi perbaikan yang tidak didaftarkan dalam Buku Tambang namun tercantum dalam berita acara pelaksanaan inspeksi tambang dipantau dan dievaluasi penyelesaiannya hingga memadai,
- d. dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi, maka diberikan tanggapan atas hasil evaluasi untuk disampaikan kepada badan usaha pertambangan melalui surat Kepala Inspektur Tambang. Tanggapan evaluasi maksimal diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila masih belum memadai, maka dikenakan teguran kepada badan usaha pertambangan melalui surat Kepala Inspektur Tambang.
- e. dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT tidak melaporkan kemajuan pelaksanaan hasil inspeksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara, maka dikenakan teguran kepada badan usaha pertambangan melalui surat Kepala Inspektur Tambang. Surat teguran diberikan waktu penyelesaian maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat.
- f. dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT setelah diberikan teguran namun tetap tidak melaporkan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan, maka dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan pengantar nota dinas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang. Peringatan tertulis diberikan waktu penyelesaian maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat.
- g. dalam hal terdapat peningkatan/eskalasi pengenaan sanksi administratif dalam kaitannya pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi tambang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Format Surat Kepala Inspektur Tambang dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Badan Usaha Pertambangan tentang Tanggapan, Teguran, dan/atau Sanksi Administratif Peringatan Tertulis dalam kaitannya Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan

- a. Format surat tanggapan Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha pertambangan tentang tanggapan atas evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.J.
- b. Format surat teguran Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha pertambangan tentang teguran atas ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.K.
- c. Format surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada badan usaha pertambangan tentang pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.L.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG
NOMOR : 4.E/MB.07/DBT/2024
TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN,
PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. FORMAT PENYUSUNAN SURAT PENUGASAN KEPALA INSPEKTUR
TAMBANG TENTANG PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295808

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : dimb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

) 2 enter

Nomor : nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun xx bulan xxxx
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
PT XXX

) 2 enter

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang
PT XXX
di-
Tempat

) 2 enter

4,5 cm

Sehubungan dengan program kegiatan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan tahun xxxx, yang merupakan program kerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, bersama ini kami menugaskan Tim sebagai berikut:

- (Nama lengkap dan gelar) : Inspektur Tambang Ahli Pertama/Muda/Madya*
(Ketua tim)
- (Nama lengkap dan gelar) : Inspektur Tambang Ahli Pertama/Muda/Madya*
(anggota tim)
- dan seterusnya,

untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan (jenis komoditas) PT XXX di Kabupaten XXX, Provinsi XXX. Kegiatan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal XX sampai dengan XX (nama bulan) 20XX.

) 1 enter

Untuk kelancaran tugas tersebut, kami minta Saudara untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut sebagaimana terlampir.

) 1 enter

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

) 2 enter

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

) 3 enter

Sunindyo Suryo Herdadi

) 1 enter

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara*
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXX
3. Direksi PT XXX

Catatan :

*disesuaikan dengan jabatan Dirjen atau Plt. Dirjen
bila perusahaan belum memiliki KTT maka surat tugas ditujukan ke Direktur

Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang (1)

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :
Hal : Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
PT XXX

**JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN
PT XXX, KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX
(TENTATIF)**

(contoh jadwal kegiatan)

WAKTU	KEGIATAN
XX (nama bulan) 20XX	a. Perjalanan xxxx – site b. Pertemuan Pembuka
XX (nama bulan) 20XX	a. Pertemuan Pembuka b. Pengawasan Administrasi c. Peninjauan Lapangan (sesuai objek inspeksi) i. Area Eksplorasi ii. Tanda Batas WIUP iii. Konstruksi iv. Tambang Permukaan v. Fasilitas Permukaan vi. Pengolahan vii. Pelabuhan d. wawancara
XX (nama bulan) 20XX	a. Pembahasan Hasil Inspeksi dan Penutupan b. Pertemuan Penutup
XX (nama bulan) 20XX	Perjalanan site – xxxx
XX (nama bulan) 20XX (jangka waktu 1 minggu)	Pembuatan Laporan Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT XXX

Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang (2)

**PERMINTAAN DATA DAN BAHAN
PENGAWASAN ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN**

1. Dokumen Administrasi

- a. Dokumen Studi Kelayakan terbaru serta persetujuannya
- b. Dokumen RKAB 20xx
- c. Buku Tambang
- d. Buku Daftar Kecelakaan
- e. Daftar dan Dokumen induk SOP
- f. dll



2. Aspek Teknis Pertambangan

No.	Data yang diminta meliputi:
1	Kemajuan kegiatan pemasangan/pemeliharaan tanda batas tahun 20XX dilengkapi dengan bukti foto/dokumentasi kegiatan (jika melakukan pemasangan/pemeliharaan)
2	Citra Satelit (menggambarkan seluruh wilayah) paling akhir dan/atau foto udara lokasi area aktif paling kurang dapat menggambarkan area (eksplorasi, konstruksi, pit, disposal, <i>stockpile</i> , pengangkutan, pengolahan, wilayah proyek, batas wilayah)
3	Data eksplorasi dan peta sebaran titik bor eksplorasi terhadap wilayah IUP Tahun 20xx sampai dengan (nama bulan) 20xx
4	Permodelan geologi terkini
5	Rencana dan realisasi penambangan dan penimbunan bulanan
6	Data kesesuaian <i>design</i> (Tekno Ekonomi) vs aktual pit dan disposal
7	Evaluasi kemajuan fisik kegiatan konstruksi yang penggunaannya berhubungan langsung dengan operasi produksi (pelabuhan, jalan, fasilitas pengolahan, dll) Tahun 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
8	Data realisasi PA, MA, UA, EU dan produktivitas (dilengkapi dengan formula perhitungan dan nilai variabel yang dibutuhkan) peralatan utama dan <i>supporting unit</i> kegiatan penambangan & pengolahan
9	Data produksi penambangan 20xx (rencana dan realisasi)
10	Data pengupasan OB tahun 20xx (rencana dan realisasi)
11	Data pengolahan tahun 20xx (rencana dan realisasi)
12	Data <i>stockpile</i> tahun 20xx (rencana dan realisasi)
13	Kajian geoteknik, hidrologi dan hidrogeologi lanjutan (bila ada perubahan pada dokumen tekno ekonomi)
14	Data pengukuran dan pemantauan pergerakan bukaan tambang dan timbunan serta tindaklanjut hasil pemantauan
15	Peta pengelolaan air tambang aktual
16	Kajian pengolahan lanjutan (bila ada perubahan pada dokumen tekno ekonomi)
17	Dokumen kajian teknis lainnya
18	SOP/Tata cara baku kegiatan eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan dan pengolahan



Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang (3)

Data dan Bahan yang diminta menyesuaikan obyek yang akan diinspeksi

3. Aspek Keselamatan Pertambangan:

No.	Data yang diminta meliputi:
1	Data statistik kecelakaan berakibat ringan, berat, dan mati dari tahun 20xx-2 sampai (nama bulan) 20xx beserta tindakan koreksi yang sudah didapatkan baik dari penyelidikan secara internal perusahaan ataupun oleh Inspektur Tambang.
2	<i>Top Ten Disease</i> penyakit dari tahun 20xx sampai (nama bulan) 20xx pada setiap bulannya beserta upaya tindak lanjut.
3	Laporan Audit Internal SMKP Minerba tahun 20xx-1 beserta dengan <i>Problem Identification and Corrective Action</i> (PICA).
4	Laporan <i>Lagging Indicator</i> dan <i>leading indicator</i> kesehatan kerja.
5	Laporan statistik keselamatan pertambangan tahun 20xx-2 sampai (nama bulan) 20xx beserta jumlah <i>man hours</i> dan <i>man power</i> .
6	Laporan pengelolaan lingkungan kerja tahun 20xx-1 dan (nama bulan) 20xx beserta tindakan perbaikannya.
7	Laporan pengelolaan kesehatan kerja tahun 20xx-1 dan (nama bulan) 20xx beserta tindakan perbaikannya.
8	Laporan hasil inspeksi Internal Perusahaan aspek keselamatan pertambangan tahun 20xx-1 sampai (nama bulan) 20xx dan hasil tindak lanjut.
9	Laporan perbaikan hasil penyelidikan kecelakaan tahun 20xx-1 sampai (nama bulan) 20xx serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilaksanakan.
10	Total jumlah Kondisi Tidak Aman dan Tindakan Tidak Aman hasil pengawasan oleh pengawas operasional.
11	Laporan pengujian kelayakan peralatan dan/atau instalasi peralatan tahun 20xx-1 sampai (nama bulan) 20xx.
12	Laporan Kejadian Berbahaya tahun 20xx-1 sampai (nama bulan) 20xx
13	Dokumen prosedur IBPR/HIRA pada departemen yang memiliki risiko tinggi.
14	Izin Kerja Khusus yang dikeluarkan sejak tahun 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx.
15	Dokumen pengelolaan ergonomi <i>risk assessment</i> .
16	Mekanisme pengelolaan keselamatan operasi sistem pemeliharaan dan/atau perawatan peralatan <i>hauling</i> dan <i>gali muat</i> .
17	Manual SMKP
18	Dokumen Manajemen Risiko perusahaan
19	Struktur Organisasi perusahaan, komite keselamatan pertambangan, dan tim tanggap darurat

4. Aspek Perlindungan Lingkungan Pertambangan

No.	Data yang diminta meliputi:
1	Dokumen Lingkungan terbaru serta persetujuannya
2	IPPKH/PPKH
3	Izin titik penataan
4	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
5	Izin Pemanfaatan Limbah B3 (jika ada)
6	Data realisasi pembukaan lahan 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
7	Data realisasi reklamasi revegetasi 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx

Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang (4)

8	Peta realisasi bukaan lahan dan reklamasi periode 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
9	Hasil uji kualitas air limbah bulanan periode 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
10	Hasil uji kualitas udara periode 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
11	Hasil uji kualitas tanah periode 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx
12	Realisasi pelaksanaan <i>redisturb</i> area periode 20xx-1 (jika ada)
13	<i>Logbook</i> pengelolaan limbah B3 periode Januari 2021-Februari 2022
14	<i>Logbook</i> pengelolaan sarana pembibitan periode 20xx-1 sampai dengan (nama bulan) 20xx.
15	Data pemanfaatan sisa hasil pengolahan/ <i>tailing</i> (SOP, jumlah, alokasi pemanfaatan, dan lain-lain)
16	Diagram alir pengelolaan air tambang dan pengolahan
17	Data pelatihan terkait perlindungan lingkungan
18	Data sistem pengelolaan perlindungan lingkungan hidup pertambangan (kebijakan internal, perencanaan, struktur organisasi, pelaksanaan, evaluasi, dokumentasi, tinjauan manajemen)
19	SOP Pembukaan Lahan, Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi, Pembukaan Kembali Area Reklamasi, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak, Pemantauan Lingkungan (Air, Udara, dan Keberhasilan Reklamasi Revegetasi), Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3, Tanggap Darurat Kejadian Lingkungan, dan SOP lain terkait aspek lingkungan.
20	• Data <i>shapefile</i> (.shp) kumulatif area Reklamasi • Data <i>shapefile</i> (.shp) realisasi Reklamasi tahun 20xx-1 • Data <i>shapefile</i> (.shp) realisasi pembukaan lahan tahun 20xx-1
21	Bukti penempatan jaminan Reklamasi dan Pascatambang sampai dengan tahun 20xx
22	Foto Citra Satelit atau foto udara WIUP yang ditumpang susun dengan <i>boundary</i> area kawasan hutan beserta dengan IPPKH/PPKH (bila ada)

5. Aspek Konservasi Mineral dan Batubara

No.	Data yang diminta meliputi:
1	Laporan Berkala Konservasi Mineral / Batubara Triwulan tahun 20xx-1 dan 20xx
2	Rencana dan Realisasi <i>recovery</i> penambangan dan pengolahan (20xx-1 s.d. EOM (nama bulan) 20xx)
3	<i>Inventory Stockpile</i> (20xx-1 s.d. EOM (nama bulan) 20xx)
4	Pendataan cadangan tidak tertambang dan cadangan marginal
5	Tata cara perhitungan <i>recovery</i> penambangan yang optimal
6	Tata cara perhitungan <i>recovery</i> pengolahan yang optimal
7	Identifikasi keterdapatan mineral kadar rendah, mineral ikutan, sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, cadangan tidak tertambang serta cadangan marginal
8	Peta sebaran keterdapatan mineral kadar rendah mineral ikutan, serta cadangan marginal
9	Rencana pemanfaatan mineral kadar rendah, cadangan marginal, dan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian

Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi tambang (5)

10	Peta dan <i>cross section design</i> (FS) vs aktual pit (termasuk lokasi yang telah <i>mineout</i>)
11	Berita Acara <i>Mineout</i>
12	Peta Konservasi Minerba (memuat informasi terkait keterangan lokasi dan data-data cadangan marginal dan cadangan tidak tertambang)
13	Dokumen SOP terkait aspek konservasi minerba: - SOP Pengelolaan/Manajemen <i>stockpile</i> - SOP Penambangan - SOP Pengendalian dilusi dan kehilangan - SOP Pengelolaan mineral dan/atau pemanfaatan kadar rendah - SOP Peledakan - SOP Pengolahan - SOP Pengelolaan sisa hasil pengolahan - SOP Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan
14	Kajian Teknis Aspek Konservasi Mineral / Batubara (jika ada)
15	Inovasi teknologi upaya penerapan aspek konservasi mineral yang dilakukan (jika ada)

6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa

No.	Data yang diminta meliputi:
1	Daftar perusahaan jasa inti (IUJP) dan perusahaan jasa non inti beserta dokumen IUJP dan dokumen izin jasa non inti dari instansi terkait
2	Dokumen kontrak usaha jasa pertambangan
3	Dokumen pelaporan usaha jasa pertambangan perusahaan jasa pertambangan yang disampaikan melalui KTT
4	Daftar Standar yang dimiliki/acuan perusahaan (SOP, JSA, WI, SI dll.) dan dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) operasional
5	Daftar standar kompetensi yang digunakan perusahaan (SKKK, SKKNI, dll.)
6	Surat Pengesahan Penanggung Jawab Operasional dari KTT beserta SOP pengajuan, pengesahan dan evaluasi PJO
7	Laporan hasil evaluasi kinerja PJO
8	Daftar pengawas operasional, pengawas teknis dan tenaga teknis pertambangan beserta kompetensinya
9	<i>Training Need Analysis</i> (TNA) PT xxxx dan perusahaan jasa pertambangan
10	Matriks program pendidikan dan pelatihan tahun 20xx-1 dan realisasi 20xx

B. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

PERSIAPAN INSPEKSI

I. Penelaahan Data

A. Ringkasan Kegiatan Perusahaan Pertambangan Pertambangan yang diinspeksi

No	Jenis Perizinan/Persetujuan	No dan Tanggal Surat Izin	Masa berlaku
1	Perizinan IUP		
2	Perizinan PPKH		
3	Perizinan Wilayah Proyek		
4	Persetujuan Lingkungan		
5	Persetujuan Studi Kelayakan		
6	Persetujuan RKAB		
7	dll		

B. Ringkasan Studi Kelayakan yang telah disetujui paling akhir

1.	Geoteknik
a.	Rekomendasi penggalian dan penggaruan
b.	Rekomendasi geometri dan dimensi lereng
1)	Rekomendasi lereng tunggal
2)	Rekomendasi lereng keseluruhan
3)	Rekomendasi lereng disposasi
4)	Daya dukung disposasi
c.	Rekomendasi Faktor Keamanan Statis dan Dinamis, Probabilitas Longsor dan Tingkat Keparahan Longsor
d.	Rekomendasi pemantauan geoteknik
2.	Hidrologi dan Hidrogeologi
a.	Rekomendasi
1)	Rencana penyaliran tambang (dimensi sump, dimensi ditch, horizontal/vertical drain, dimensi settling pond)
2)	Kebutuhan pompa
3.	Penambangan
a.	Sistem/metoda penambangan
b.	Rencana produksi per pit per tahun dan recovery penambangan
c.	Rencana Pengangkutan
d.	Kebutuhan Peralatan tambang per tahun
e.	Geometri peledakan dan kebutuhan bahan peledak
4.	Pengolahan dan Pemurnian
a.	Metoda atau tata cara pengolahan
b.	Lokasi pabrik pengolahan
c.	Peralatan pengolahan
d.	Rencana produksi pengolahan dan recovery pengolahan
e.	Rencana penanganan tailing dan mineral ikutan
f.	Rencana pengangkutan hasil pengolahan
5.	Infrastruktur Pertambangan
a.	Jenis dan spesifikasi infrastruktur
b.	Jadwal konstruksi

Lanjutan bahan persiapan inspeksi tambang

6.	Perlindungan Lingkungan
a.	Rencana Reklamasi
	1) rencana bukaan lahan per tahun
	2) rencana reklamasi per tahun
b.	Studi Geokimia Mengenai Potensi Air Asam Tambang
c.	Penanganan Air Asam Tambang
d.	Pengelolaan Lubang Bekas Tambang (Void)
7.	Keselamatan Pertambangan
a.	Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan
b.	Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
c.	Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
d.	Rencana Penggunaan dan Pengamanan Bahan Peledak dan Bahan Berbahaya Lainnya (Jika menggunakan peledakan)

C. Ringkasan Dokumen Lingkungan Hidup yang disetujui telah paling akhir

Dokumen Lingkungan Hidup
a. Ringkasan RKL
b. Ringkasan RPL

D. Ringkasan Dokumen RKAB yang disetujui telah paling akhir

Ringkasan dalam Persetujuan RKAB
a. Aspek Teknis Pertambangan
b. Aspek Konservasi Minerba
c. Aspek Keselamatan Pertambangan
d. Aspek Perlindungan Lingkungan
e. Aspek Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan

E. Ringkasan Kajian Teknis (jika ada)

F. Laporan hasil inspeksi tambang terakhir

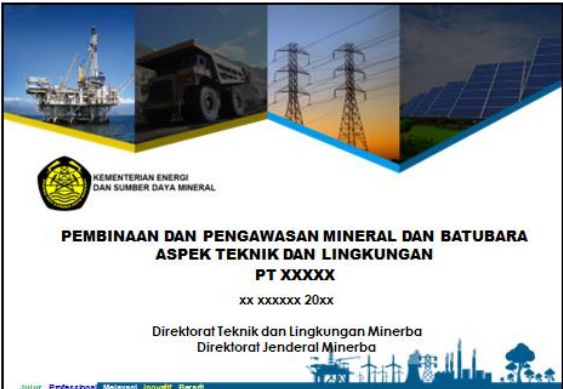
Perintah, Larangan, Peringatan dan Petunjuk Buku Tambang		
	No dan Tanggal	Isi
a.		
b.		
Surat Tindak Lanjut		
	No dan Tanggal	Isi
a.		
b.		
Hasil Evaluasi Surat Tindak Lanjut		

II. Daftar Peralatan Inspeksi

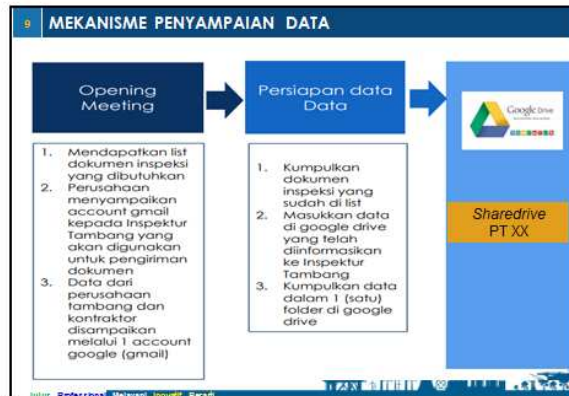
No	Nama Peralatan	Kegunaan Alat
a.		
b.		
c.		

C. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

1 	2 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN tampilkan surat tugas
3 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Aspek Teknik Pertambangan 2. Aspek Teknik Lingkungan 3. Aspek Teknik Keselamatan Pertambangan	4 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Aspek Teknik Pertambangan 2. Aspek Teknik Lingkungan 3. Aspek Teknik Keselamatan Pertambangan
5 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Aspek Teknik Pertambangan 2. Aspek Teknik Lingkungan 3. Aspek Teknik Keselamatan Pertambangan	6 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Aspek Teknik Pertambangan 2. Aspek Teknik Lingkungan 3. Aspek Teknik Keselamatan Pertambangan
7 SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Aspek Teknik Pertambangan 2. Aspek Teknik Lingkungan 3. Aspek Teknik Keselamatan Pertambangan	8 TATA CARA PELAKSANAAN PERSIAPAN DATA INSPEKSI PENYAMPAIAN DATA INSPEKSI KLARIFIKASI DATA DAN WAWANCARA

Lanjutan paparan bahan persiapan inspeksi tambang



9

10 OBJEK INSPEKSI

NO	LOKASI	KETERANGAN
1.	TAMBANG-TERBUKA	- FRONT TAMBANG AKTIF - KONDISI BENCH - AREA DISPOSAL - JALAN TAMBANG - VIEW POINT DGN DRONE
2.	TAMBANG BAWAH TANAH	- PETA KEMAJUAN TAMBANG - JALUR MASUK DAN KELUAR - PENYANGGAAN - VENTILASI - DEWATERING - FRONT TAMBANG - RAMPA - TEMPAT PERLINDUNGAN
3.	TANDA BATAS (3 TITIK TERDEKAT DAN YANG MUDAH DIAKSES)	- PEMELIHARAAN & PERAWATAN TANDA BATAS - LINGKUNGAN AREA TANDA BATAS RADIUS 2 METER
4.	AREA EKSPLORASI	- LOKASI EKSPLORASI - TEMPAT PENYIMPANAN SAMPLE

10

11 OBJEK INSPEKSI

NO	LOKASI	KETERANGAN
5.	AREA REKLAMASI	- AREA REKLAMASI TAHUN 2021 - AREA REKLAMASI TAHUN 2020 - PAPAN INFORMASI - FASILITAS PENGENDALIAN EROSI DAN DRAINASE
6.	AREA HAULING	- JALAN HAULING - RAMBU-RAMBU - TANGGUL - DELINATOR
7.	AREA WORKSHOP	- LAY-OUT - PELAKSANAAN SAFETY INDUCTION - DRAINASE - OIL TRAP DAN PAPAN INFORMASINYA - DEMARKASI (WORKSHOP DAN WAREHOUSE) - WASH PAD - SAMPLE UNITY YANG SEDANG DIPERBAIKI - LOTO - ALAT ANGKAT - ALAT DAN PERALATAN DI WORKSHOP (EX. MESIN LAS, DLL) - TABUNG BERTEKANAN - KELISTRIKAN - APAR - LABELING DI WAREHOUSE

11

12 OBJEK INSPEKSI

NO	LOKASI	KETERANGAN
8.	TANGKI BBC	- LAY-OUT - APAR, HYDRANT, DAN SPRINKLE - TANGGUL - POMPA INLET DAN OUTLET - PAGAR PENGAMAN
9.	TPS LIMBAH B3	- PAPAN INFORMASI - PAGAR - LAY-OUT PENYIMPANAN - LABELING - Log Book
10.	NURSERY	- PAPAN INFORMASI BIBIT - DATA BIBIT - Kondisi nursery - Fasilitas nursery
11.	AREA MESS DAN KANTOR TAMBANG	DOKUMENTASI AREA KANTOR TAMBANG DAN MESS

12

13 OBJEK INSPEKSI

NO	LOKASI	KETERANGAN
12.	AREA PELABUHAN	- DERMAGA (Konstruksi dermaga) - SETLING POIND - BARGING POINT - KEGIATAN PENGANGKUTAN MENGGUNAKAN TONGKANG - ALAT-ALAT KESELAMATAN DI PELABUHAN (CTH. LIFEBOUY, TALI PENYELAMAT, DLL) - BENGKEL/WORKSHOP AREA PELABUHAN - RAMBU-RAMBU LARANGAN DAN PERINGATAN
13.	FASILITAS PENGOLAHAN	- ROM STOCKPILE - STOCKPILE DAN FASILITASNYA (TANGGUL DRAINASE, DLL) - CRUSHER DAN HOPPER - CONVEYOR - CONCENTRATOR - KEG SISA HASIL PENGOLAHAN
14.	GUDANG HANDAK	FOTO DARI LUAR AREA

13

14 WAWANCARA

- Wawancara dilakukan **secara sampling** sesuai kebutuhan/kepentingan terkait berkas/dokumen yang telah dievaluasi.
- Tim inspeksi akan **menentukan personil** yang akan diwawancara berdasarkan berkas/dokumen yang diperoleh, dan **menyampaikan** daftar personil tersebut kepada **pemegang IUP**.
- Personil sebagaimana dimaksud terdiri dari **jabatan** KTT/PTL, Kepala Departemen/Divisi, PJO, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, Tenaga Teknis Yang Berkompeten, serta **jabatan lain apabila diperlukan** terkait berkas/dokumen yang diinspeksi.
- Pemegang IUP melalui KTT/PTL **dipersilahkan mengatur waktu dan tempat** untuk urutan personil yang akan diwawancara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu wawancara dilaksanakan satu hari.

14

15 WAWANCARA

- Personil akan **diwawancara sendiri** dalam satu room virtual meeting bersama **dengan tim inspeksi**. Diperbolehkan 1 (satu) orang mendampingi, namun orang tersebut harus dari **pemegang IUP dan ditunjuk oleh KTT/PTL** untuk seterusnya sampai proses wawancara selesai.
- Dimungkinkan **mewawancarai lebih dari satu orang personil** atau **lebih** dalam **waktu bersamaan**, apabila dalam perjalanan wawancara dibutuhkan **untuk klarifikasi data** atau **klarifikasi pernyataan** personil yang satu dan lainnya.

15

16 PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM WAWANCARA

- Tim Inspeksi
- Kepala Teknik Tambang
- Penanggung Jawab Operasional
- Kepala Divisi / Departemen Terkait
- Pengawas Operasional
- Pengawas Teknis

16

D. FORMAT CONTOH PENYUSUNAN KONSEP TEMUAN DAN/ATAU KONDISI SERTA REKOMENDASI PERBAIKAN

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

No.	Temuan dan/atau Kondisi	Rekomendasi Perbaikan	Keterangan
1.	Geometri lereng di PIT A dengan tinggi lereng XX meter dan kemiringan (<i>slope</i>) XX° tidak sesuai dengan rekomendasi geoteknik dalam dokumen Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) yang telah disetujui, yaitu tinggi lereng XX meter dan kemiringan (<i>slope</i>) XX°	KTT PT A supaya melakukan perbaikan geometri lereng pada PIT A dengan mengacu kepada rekomendasi geoteknik dalam dokumen Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) yang telah disetujui, yaitu tinggi lereng XX meter dan kemiringan (<i>slope</i>) XX°	- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
2.	Terdapat longsoran material <i>overburden</i> di sisi selatan <i>High Wall</i> PIT B.	KTT PT A supaya melakukan pengamanan terhadap radius area yang berdampak longsor di sisi selatan <i>High Wall</i> PIT B, melakukan <i>back analysis</i> dan melakukan perbaikan lereng yang mengalami longsor berdasarkan rekomendasi kajian <i>back analysis</i>	- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
3.	Hasil pengukuran pH di titik penataan <i>Settling Pond</i> A tidak memenuhi baku mutu lingkungan, yaitu pH = 3	1. KTT PT A supaya menutup pintu air titik penataan <i>Settling Pond</i> A dan selanjutnya melakukan pengelolaan kualitas air tambang hingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke badan perairan umum 2. Dilarang membuang air tambang ke badan perairan umum tanpa dilakukan pengelolaan/pengolahan hingga memenuhi baku mutu lingkungan	- Perintah, Larangan, dan Petunjuk atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
4.	Terdapat galur erosi dan sedimentasi serta pertumbuhan tanaman <i>cover crop</i> tidak merata pada area Reklamasi B	KTT PT A supaya membuat/memperbaiki sarana kendali erosi dan sedimentasi serta melakukan perapatan atau penyulaman tanaman <i>cover crop</i> pada area Reklamasi B	- Perintah atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.

No.	Temuan dan/atau Kondisi	Rekomendasi Perbaikan	Keterangan
5.	Ditemukan Perusahaan Jasa Pertambangan (PJP) PT B melakukan kegiatan pengangkutan menggunakan tongkang yang tidak terdapat dalam bidang dan sub bidang IUJP yang dimiliki.	1. KTT PT A supaya meminta PJP PT B untuk mengajukan penambahan bidang “pengangkutan” dan sub bidang “menggunakan tongkang” dalam IUJP-nya yang telah dimiliki. 2. Dilarang kepada PJP untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang dan sub bidang IUJP atau izin yang diterbitkan instansi yang berwenang	- Perintah, dan Larangan atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
6.	PT B tidak memiliki tata cara baku/SOP Pengesahan Penanggungjawab Operasional (PJO) dan SOP Evaluasi Kinerja PJO	KTT PT A segera menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan SOP Pengesahan PJO dan SOP Evaluasi Kinerja PJO dengan memasukkan parameter penilaian minimal meliputi: sertifikat kompetensi, kinerja kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan sikap (<i>attitude</i>) dalam bekerja	- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
7.	Hierarki kontrol yang diterapkan untuk penurunan nilai risiko kritis untuk pekerjaan dengan bahan kimia dalam dokumen IBPR PT A, berupa APD akan tetapi menurunkan nilai sangat besar	KTT PT A supaya melakukan evaluasi terhadap penerapan hierarki kontrol untuk pekerjaan dengan bahan kimia dalam dokumen IBPR.	- Perintah atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.
8.	Terdapat 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) rekomendasi perbaikan hasil inspeksi dalam dokumen PICA belum ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu penyelesaian	KTT PT A supaya melakukan evaluasi dan/atau audit penyebab terlampauinya batas waktu penyelesaian rekomendasi perbaikan terlewat dan segera menyelesaikan seluruh rekomendasi perbaikan dalam dokumen PICA.	- Perintah atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya.

No.	Temuan dan/atau Kondisi	Rekomendasi Perbaikan	Keterangan
9.	Semprotan/semburan hidran nomor 1 pada tangki timbun BBC kapasitas 300.000 Liter tidak menjangkau seluruh bagian tangki timbun BBC pada saat dilakukan pengujian	KTT PT A supaya meningkatkan kapasitas pompa hidran pada tangki BBC kapasitas 300.000 Liter	- Perintah atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya
10.	Kegiatan perbaikan dan perawatan unit di bengkel PJP kontraktor hauling PT B belum menerapkan sistem LOTO	KTT PT A segera menerapkan sistem LOTO pada kegiatan perbaikan dan perawatan unit di bengkel PT B	- Perintah atas Temuan - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya
11.	PT A secara berkala tahun 2022 dan 2023 melakukan audit SMKP yang dilaksanakan oleh auditor internal yang telah teregister dan laporan hasil audit dikirimkan tepat waktu sesuai periode pelaporan	KTT PT A untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja ketepatan waktu pelaporan berkala audit SMKP serta mendorong pelaksanaan audit SMKP terhadap seluruh kontraktor yang bekerja di PT A	- Perintah atas Kondisi - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya
12.	Fasilitas dan personel tanggap darurat PT A telah lengkap, memadai, serta secara rutin melakukan simulasi tanggap darurat (<i>drill</i>)	PT A secara konsisten telah menerapkan sistem kesiapsiagaan dan berupaya meningkatkannya	- Perintah atas Kondisi - dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek (KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak ditulis secara rinci dalam uraiannya

E. FORMAT PENYUSUNAN BERITA ACARA PELAKSANAAN INSPEKSI

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

**BERITA ACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN
PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN (KOMODITAS) PT XXX
KABUPATEN AAA, PROVINSI BBB
TAHUN 20XX**

Pada hari (Hari1) s.d (Hari2) tanggal xx s.d. yy (bulan) 20xx telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terpadu teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batu gamping di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT XXX di Kabupaten AAA, Provinsi BBB, berdasarkan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun tanggal xx (bulan) 20xx. Berikut ini adalah hasil pembinaan dan pengawasan terhadap PT XXX.

A. Pertemuan Pembuka

Pertemuan pembuka dilakukan pada Tanggal xx (bulan) 20xx yang meliputi:

1. Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
2. Mempresentasikan objek inspeksi oleh Inspektur Tambang
3. Mempresentasikan kondisi terkini objek pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang PT XXX
4. Mendiskusikan jadwal pembinaan dan pengawasan
5. Menyusun jadwal wawancara dalam rangka pengumpulan data dan informasi, klarifikasi dan konfirmasi.

B. Pelaksanaan Inspeksi Tambang

Pelaksanaan inspeksi dilakukan pada tanggal xx s.d.yy (bulan) 20xx sebagai berikut:

1. Verifikasi dokumen administrasi meliputi:

Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, tim melakukan penelaahan data dan administrasi sebagai berikut:

- a. Dokumen Studi Kelayakan dan persetujuannya
- b. Dokumen Lingkungan dan persetujuannya
- c. Dokumen RKAB dan dan persetujuannya
- d. IPPKH
- e. Buku Tambang
- f. Buku Daftar Kecelakaan Tambang
- g. Dokumen Sistem Manajemen
- h. Daftar dan Dokumen SOP

2. Pengawasan lapangan meliputi:

- a. Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*)
- b. Area Penambangan
 - Front penambangan
 - Jalan tambang
- c. Area *Run Of Mine* (ROM)
- d. Area Penimbunan (Disposal)

Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (1)

- *Input Dump*
- *Output Dump*
- e. Area Penimbunan Tanah Pucuk (*Top Soil Bank*)
- f. Area *Settling pond*
 - Titik Penataan
 - Kompartemen kolam pengendapan
- g. Area Reklamasi
 - Area Reklamasi
 - Lubang bekas tambang (*void*)
- h. Area jalan *hauling*
- i. Area bengkel (*workshop*)
 - Area Perbaikan Unit
 - Area Perbaikan Ban
 - Area Fabrikasi dan pengelasan
 - Area Pencucian Unit (*washpad*)
 - Oil Trap
- j. Area Gudang (*Warehouse*)
- k. TPS limbah B3
- l. Tangki Bahan Bakar Cair (BBC)
- m. Gudang Bahan Peledak
- n. *Nursery*
- o. Fasilitas pengolahan
 - *Crushing plant*
 - *Washing Plant*
 - *Stockpile*
- p. Tanda Batas
- q. Fasilitas Tanggap Darurat
- r. Klinik
- s. Mess dan Kantor
- t. Pelabuhan

3. Wawancara

- a. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Teknik Tambang (KTT) PT XXX dan jajarannya serta Penanggung Jawab Operasional (PJO) Perusahaan Jasa Pertambangan (PJP)
- b. Pokok-pokok verifikasi melalui wawancara yaitu:
 - a. Peraturan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik
 - b. Penerapan Aspek Teknis Pertambangan
 - c. Penerapan Aspek Konservasi
 - d. Penerapan Aspek Perlindungan Lingkungan
 - e. Penerapan Aspek Keselamatan Pertambangan
 - f. Penerapan Aspek Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan
 - g. Hasil audit internal sistem manajemen keselamatan pertambangan
 - h. Prosedur sistem manajemen kontraktor
 - i. Hasil audit sistem manajemen lingkungan
 - j. Kesesuaian administrasi dengan operasional/kegiatan di lapangan (site)
 - k. Tata cara inspeksi dan identifikasi bahaya dan penilaian risiko
 - l. Penyusunan laporan kegiatan berkala (triwulan)

Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (2)

- m. Standar yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan prosedur kerja
- n. Pendataan pengawas operasional dan tenaga teknis yang berkompeten
- o. Program pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja

C. Hasil Pelaksanaan Inspeksi Tambang

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terdapat kondisi administrasi dan lapangan yang menjadi temuan, sebagai berikut:

1. Administrasi

Dari pemeriksaan dokumen administrasi dan hasil wawancara terkait aspek teknis pertambangan, konservasi mineral dan batubara, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan serta standardisasi dan usaha jasa pertambangan, ditemukan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Temuan :

Temuan Administrasi 1

Rekomendasi:

Rekomendasi Temuan Administrasi 1 (diawali kalimat aktif)

b. Temuan:

Temuan Administrasi 2

Rekomendasi:

Rekomendasi Temuan Administrasi 2 (diawali kalimat aktif)

2. Lapangan

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi pemantauan dan evaluasi di PT XXX, sebagai berikut:

a. Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*)

1) Temuan:

Temuan Lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 1

Rekomendasi:

Rekomendasi Temuan Lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 1 (diawali kalimat aktif)

2) Kondisi:

Kondisi Lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 1

Rekomendasi:

Mempertahankan/meningkatkan kondisi lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 1 yang sudah baik (diawali kalimat aktif)

3) Temuan :

Temuan Lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 2

Rekomendasi:

Rekomendasi Temuan Lapangan Area Pembukaan Lahan (*Land clearing*) 2 (diawali kalimat aktif)

Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (3)

- b. Area Penambangan
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- c. Area Run Of Mine (ROM)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- d. Area Penimbunan (Disposal)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- e. Area Penimbunan Tanah Pucuk (Top Soil Bank)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- f. Area Settling pond
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- g. Area Reklamasi
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- h. Area jalan hauling
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- i. Area bengkel (*workshop*)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- j. Area Gudang (Warehouse)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- k. TPS limbah B3
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- l. Tangki Bahan Bakar Cair (BBC)
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- m. Gudang Bahan Peledak
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- n. Nursery
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- o. Fasilitas pengolahan
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- p. Tanda Batas
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- q. Fasilitas Tanggap Darurat
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- r. Klinik
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- s. Mess dan Kantor
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a
- t. Pelabuhan
Penulisan temuan dan rekomendasi seperti pada angka 2 a

D. Pendaftaran Buku Tambang

Dari hasil temuan-temuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat butir-butir penting yang dirangkum dan didaftarkan dalam Buku Tambang sebagai berikut:

Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (4)

1. Rekomendasi Buku Tambang 1 (Dasar Hukum: Pasal XX Ayat XX Permen ESDM No XX/30/MEM/20XX, Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX Lampiran XX). Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan XXXX.
2. Rekomendasi Buku Tambang 2 (Dasar Hukum: Pasal XX Ayat XX Permen ESDM No XX/30/MEM/20XX, Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX Lampiran XX). Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan 20XX.
3. Dst.

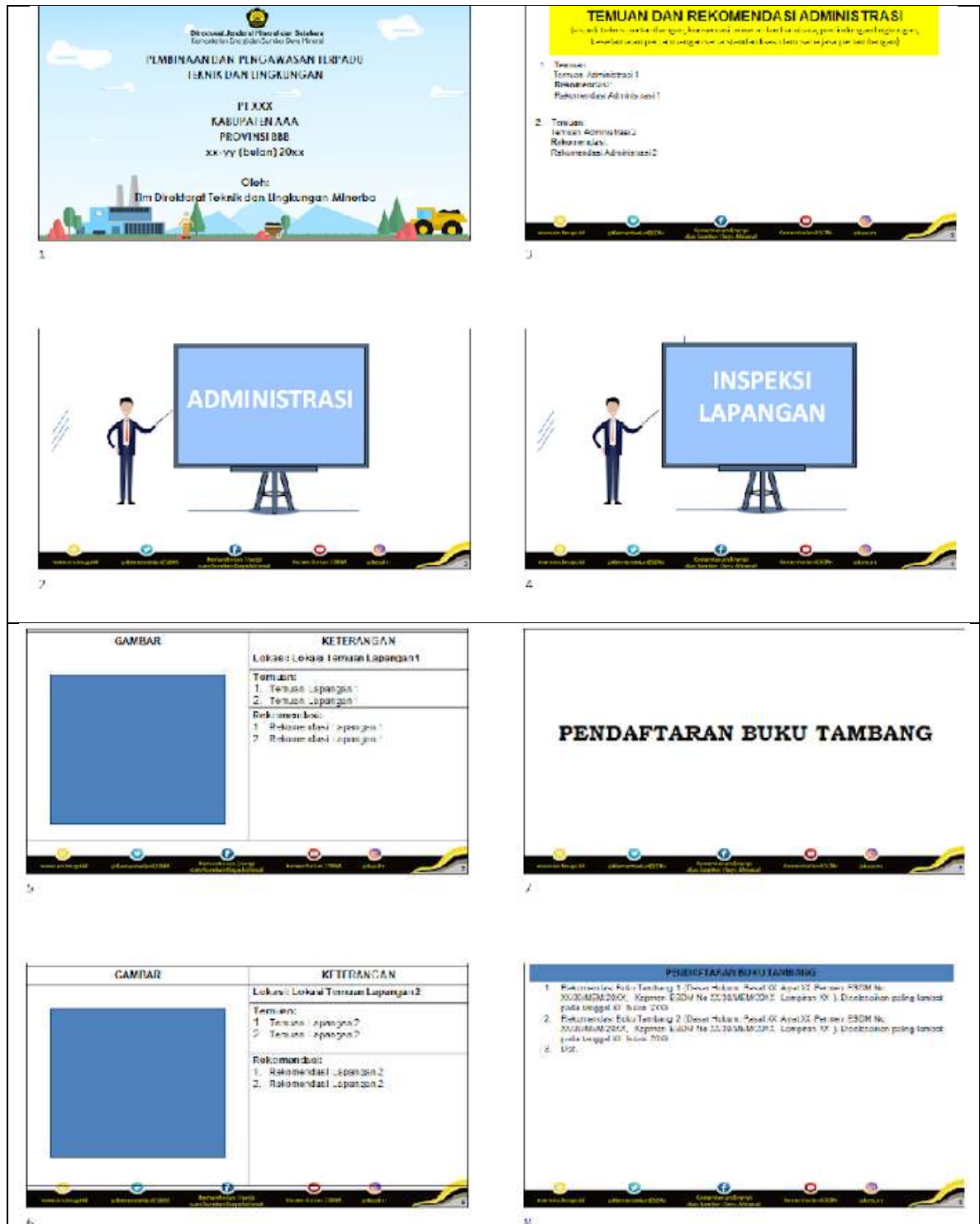
Seluruh tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan dalam Berita Acara ini harus dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang (KaIT) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat (Desa/Kota Kecamatan), xx bulan 20xx

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
Nama IT 1	Nama IT 2
Inspektur Tambang	Inspektur Tambang
NIP xxx	NIP xxx
Nama IT 3	Nama IT 4
Inspektur Tambang	Inspektur Tambang
NIP xxx	NIP xxx
Kepala Teknik Tambang PT xxx	
Nama KTT	
Kepala Teknik Tambang	
NIK xxx	

F. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERTEMUAN PENUTUP INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>



G. FORMAT PENDAFTARAN REKOMENDASI PERBAIKAN DALAM BUKU TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

FORMAT PENULISAN BUKU TAMBANG			
Tanggal, Nomor Pendaftaran dan Peraturan Perundang-undangan			Perintah, Larangan dan Petunjuk, serta Pemberitahuan Inspektur Tambang
	Pasal	Ayat	
xx (bulan) 20xx No. xx			Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan pada kegiatan pertambangan (komoditas) PT XXX, Kabupaten AAA, Provinsi BBB. Dari hasil kegiatan tersebut, diperintahkan kepada Kepala Teknik Tambang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX	Lampiran XX		1. Rekomendasi Buku Tambang 1. Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan XXXX.
Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX	Lampiran XX		2. Rekomendasi Buku Tambang 2. Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan 20XX.
			3. Dst.
			Inspektur Tambang Ahli...,
			1. (Nama Lengkap dan gelar) NIP xxxx
			2. (Nama Lengkap dan gelar) NIP xxxx
			3. (Nama Lengkap dan gelar) NIP xxxx

H. FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

FORMAT LAPORAN INSPEKSI TAMBANG

SAMPUL LAPORAN (sesuai format)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI

2.1. Administrasi (sesuai Berita Acara)

2.2. Lapangan (sesuai Berita Acara)

III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI

3.1. Temuan dan Rekomendasi Inspeksi Administrasi (sesuai Berita Acara)

3.2. Temuan dan Rekomendasi Inspeksi Lapangan (sesuai Berita Acara)

IV. KESIMPULAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Tindakan Perbaikan (Perintah, Larangan, Petunjuk Buku Tambang)

I. SURAT TINDAK LANJUT KEPALA INSPEKTUR TAMBANG KEPADA BADAN USAHA PERTAMBANGAN TENTANG HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT XXX

Yang terhormat,
Direksi/Direktur PT XXX
(Alamat Perusahaan)

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan (komoditas) PT XXX di Kabupaten AAA, Provinsi BBB yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara tanggal xx s.d. xx (bulan) 20xx, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Buku Tambang 1 (Dasar Hukum: Pasal XX Ayat XX Permen ESDM No XX/30/MEM/20XX, Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX Lampiran XX). Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan 20xx.
2. Rekomendasi Buku Tambang 2 (Dasar Hukum: Pasal XX Ayat XX Permen ESDM No XX/30/MEM/20XX, Kepmen ESDM No XX/30/MEM/20XX Lampiran XX). Diselesaikan paling lambat pada tanggal XX bulan 20xx.
3. Dst.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan diminta menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan rekomendasi pendaftaran Buku Tambang Nomor xx tanggal xx (bulan) 20xx dan rekomendasi pada Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara dan sesuai dengan batas waktu yang tertulis pada pendaftaran Buku Tambang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

(Nama)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan (Mineral/Batubara*)
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BBB
4. Kepala Teknik Tambang PT XXX

J. FORMAT SURAT TANGGAPAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG TENTANG TANGGAPAN ATAS EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERBAIKAN (3 kali tanggapan berikutnya TEGURAN)

File digital dapat diunduh pada tautan: [https://bit.ly/lampiranjuknisP5EITmemadai/belum memadai dipilih sesuai hasil evaluasi diubah di batang tubuh](https://bit.ly/lampiranjuknisP5EITmemadai/belum%20memadai%20dipilih%20sesuai%20hasil%20evaluasi%20diubah%20di%20batang%20tubuh)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan PT XXX

Yang terhormat,
Direktur PT XXX
(Alamat Perusahaan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xy tanggal xx (bulan) 20xx perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Teknik dan Lingkungan PT XXX, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat rekomendasi yang belum dilaporkan dan laporan tindak lanjut yang disampaikan belum memadai sebagaimana terlampir.

PT XXX wajib melaksanakan seluruh tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan tersebut dan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

(Nama)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BBB
4. Kepala Teknik Tambang PT XXX

Yang “memadai” di paragraf kedua:

Selanjutnya PT XXXX dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan agar tetap menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku

Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Hal : Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Pembinaan Dan Pengawasan
Aspek Teknik Dan Lingkungan PT XXX

No	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggapan/Hasil Evaluasi
1.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai/Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
2.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai/Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
3.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai/Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
4.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai/Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
5.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai/Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
6.	Dst.	Dst.

K. FORMAT SURAT TEGURAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG TENTANG TEGURAN ATAS KETIDAKPATUHAN PELAPORAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERBAIKAN

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870		
TELEPON : (021) 8295608	FAKSIMILE : (021) 8297642	e-mail : djmb@esdm.go.id	www.minerba.esdm.go.id

Nomor	:	
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Teguran atas Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT XXX

Yang terhormat,
Direktur PT XXX
(Alamat Perusahaan)

Sehubungan dengan surat kami Nomor xy tanggal xx (bulan) 20xx perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Teknik dan Lingkungan PT XXX, serta berdasarkan hasil evaluasi bahwa PT XXX belum melaporkan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Atas ketidakpatuhan tersebut, kami memberikan teguran kepada PT XXX dan meminta komitmen dan keseriusan PT XXX untuk melaksanakan dan melaporkan rekomendasi perbaikan sebagaimana terlampir.

PT XXX wajib melaksanakan seluruh tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan tersebut dan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

(Nama)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BBB
4. Kepala Teknik Tambang PT XXX

Lampiran surat teguran Kepala Inspektur Tambang tentang ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Hal : Teguran atas Tindak Lanjut Pembinaan Dan Pengawasan
Aspek Teknik Dan Lingkungan PT XXX

No	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggapan/Hasil Evaluasi
1.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai /Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
2.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai /Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
3.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai /Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
4.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai /Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
5.	(Diisi sesuai tindakan koreksi di surat tidak lanjut)	Memadai /Belum memadai (Keterangan jika belum memadai)
6.	Dst.	Dst.

L. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEPADA BADAN USAHA PERTAMBANGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN TERTULIS DALAM KAITANNYA KETIDAKPATUHAN PELAPORAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERBAIKAN

File digital dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT>

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870		
TELEPON : (021) 8295608	FAKSIMILE : (021) 8297642	e-mail : djmb@esdm.go.id	www.minerba.esdm.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan I (Pertama) Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direksi/Direktur PT/CV/IUP a.n.
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor xx tanggal xx (bulan) 20xx hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT XXX, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal surat ini diterbitkan, Saudara belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertulis pada surat.
2. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - a. Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, dan
 - b. Pasal 50 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, kami peringatkan kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan. Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

*Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang
pengenaan sanksi administratif peringatan pertama dalam kaitannya ketidakpatuhan
pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan*

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

.....

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi AAA
4. Kepala Teknik Tambang PT/CV/IUP a.n. ...

Surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang pengenaan sanksi administratif peringatan kedua dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan II (Kedua) Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direksi/Direktur PT/CV/IUP a.n.
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor xx tanggal xx (bulan) 20xx hal Peringatan I (Pertama) Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal surat ini diterbitkan, Saudara belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertulis pada surat.
2. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - a. Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, dan
 - b. Pasal 50 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, kami peringatkan kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan. Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

*Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang
pengenaan sanksi administratif peringatan kedua dalam kaitannya ketidakpatuhan
pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan*

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

.....

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi AAA
4. Kepala Teknik Tambang PT/CV/IUP a.n. ...

Surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang pengenaan sanksi administratif peringatan ketiga dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295808

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan III (Ketiga) Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direksi/Direktur PT/CV/IUP a.n.
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor xx tanggal xx (bulan) 20xx hal Peringatan II (Kedua) Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal surat ini diterbitkan, Saudara belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertulis pada surat.
2. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - a. Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, dan
 - b. Pasal 50 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, kami mengingatkan kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan. Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Apabila tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tidak disampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan layanan aspek teknik dan lingkungan.

*Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang
pengenaan sanksi administratif peringatan ketiga dalam kaitannya ketidakpatuhan
pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan*

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

.....

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi AAA
4. Kepala Teknik Tambang PT/CV/IUP a.n. ...